



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan cerai dan Harta bersama antara :

PENGUGAT: Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum ( domicile ) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada MASRUJI HAMSYAH, SH.. Pekerjaan Advokat - Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Kol Sugiono ( Gadang ) XIX Kav 40 Kota Malang, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2014, sebagai PENGUGAT .

Melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam , Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. ARISTOTELES KATJASUNGKANA, SH. Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor di Jl. Jakarta nomor 8B kota Malang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 April 2014, sebagai TERGUGAT.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

halaman 1 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor ; 885 /Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mlg.pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 2000 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ( Kutipan Akta Nikah No 884/26/II/ 2000 tanggal 9 Februari 2000 ) terlampir
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat selama  $\pm$  6 bulan, kemudian Penggugat bekerja di Hongkong selama 2 tahun dan sekarang bekerja di Bali dan setiap 5 bulan sekali penggugat pulang sebagaimana tersebut diatas ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia seperti layaknya suami istri ( Badhal Dhukul ) dan dikaruniai seorang anak ;
  - ANAK I umur 7 tahun Laki – Laki ;
4. Bahwa sekitar tahun 2000 bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah oleh karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak sebagai suami ;
  - 4.2. Tergugat sering tidak ada dirumah dan hanya mementingkan diri sendiri daripada Keluarga ;
  - 4.3. Tergugat sering MABUK –MABUKAN dan BERJUDI ;
  - 4.4. Tergugat MENGUSIR penggugat keluar dari rumah hingga sekarang ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas sebenarnya Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan tergugat, maka sekitar tahun 2000 Penggugat terpaksa bekerja ke Hongkong selama 2 tahun dengan harapan agar Tergugat intropeksi diri dan merubah karakter yang kurang bertanggung jawab ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bakwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada point 4 tersebut diatas dan tahun 2003 Penggugat bekerja di BALI hingga sekarang sudah tidak ada hubungan lahir bathin dan batin selama  $\pm 3$  ( Tiga ) Bulan ;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, mempunyai harta bersama / gono – gini yang berupa :
  - 7.1. 1 ( satu ) buah Truck Eanter warna kuning / hijau tahun 2009 Nopol N 8672 UT ;
  - 7.2. 1 ( satu ) buah Sepeda Motor F U warna hijau tahun 2013 Nopol N 4670 IN ;
  - 7.3. 1 ( satu ) perhiasan kalung emas seberat 32 gram yang dipakai tergugat ;
  - 7.4. Sebidang tanah & rumah seluas  $\pm 2000$  M2 atas nama QOSIM dengan Persil No : 58 yang terletak di Dusun Sumberuko Desa Patukpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas - batas sebelah :
    - Utara : Tanah Milik Lilik ; - Timur : Tanah Machfud ;
    - Selatan : Tanah Milik Samsul ; - Barat : Tanah Jalan Raya;
  - 7.5. Sebidang Sawah seluas  $\pm 5031$  M2 atas nama QOSIM dengan Persil No 57 yang terletak di Dusun Sumbersuko Desa Patukpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas – batas sebelah:
    - Utara : Tanah Milik Bu Sujarah ; - Timur : Tanah Milik Sodik ;
    - Selatan : Tanah Milik Kasenan ; - Barat : Tanah Milik Ponirin;Mohon dapatnya seluruh Harta Bersama / Gono – Gini diatas disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

halaman 3 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semua harta bersama pada point 7 tersebut diatas SEMUA DARI HASIL JERIH PAYAH penggugat bekerja dan setelah itu Penggugat DIUSIR oleh Tergugat hingga sampai sekarang ;
9. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa adalah harta bersama / gono – gini antara penggugat dan tergugat, maka menurut hukum setelah terjadi perceraian, penggugat dan tergugat masing – masing mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  ( Separoh ) bagian yang sama terhadap harta bersama / gono – gini tersebut pada point 7 di atas ;
10. Bahwa berdasarkan pada point 7 di atas, Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian harta bersama / gono - gini tersebut secara baik – baik dengan tergugat, namun tidak berhasil dan tergugat tetap ingin menguasai, mengelola serta menikmati seluruh obyek sengketa tersebut ;
11. Bahwa oleh karena tersebut pada point 7 di atas, Maka tindakan tergugat yang menguasai, mengelola serta menikmati seluruh obyek sengketa setelah penggugat dan tergugat setelah bercerai adalah tanpa alas yang sah dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat merasa khawatir harta bersama pada point 7 ( 7.1 s/d 7.5 ) oleh tergugat akan dialihkan pada pihak lain, maka demi efektifnya pelaksanaan eksekusi, penggugat mohon dapatnya diletakan Sita jaminan atas semua harta bersama / gono gini tersebut ;
13. Bahwa oleh karena pada point 7 ( 7.1 s/d 7.5 ) di atas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini, supaya menghukum Tergugat untuk membagi seluruh obyek sengketa bersama – sama penggugat masing – masing mendapat  $\frac{1}{2}$  ( separoh ) bagian yang sama ;
14. Bahwa oleh karena tersebut pada poin 7 ( 7.1 s/d 7.5 ) di atas, penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang mendapatkan peralihan atas seluruh atau sebagian dari Obyek sengketa, diperintahkan supaya menyerahkan  $\frac{1}{2}$  ( separoh ) bagian dari seluruh / sebagian obyek sengketa secara baik – baik tanpa beban pada penggugat seketika Setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara ;

15. Bahwa apabila ternyata dibagi secara natural sulit. Mohon agar seluruh obyek sengketa tersebut dijual secara lelang, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

16. Bahwa untuk menjamin tidak sia – sianya gugatan ini, Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini, supaya Meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap seluruh obyek sengketa pada Point 7 di atas ;

17. Bahwa sepatutnya Tergugat dihukum untuk seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amarnya :

### P R I M E R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian ;-
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat pada point 7 ( 7.1 s/d 7.5 ) adalah Harta bersama / gono gini dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan menurut hukum masing – masing mempunyai Hak  $\frac{1}{2}$  ( Separoh ) bagian yang sama atas harta bersama / gono – gini dari seluruh obyek Sengketa ;

halaman 5 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa penguasaan seluruh obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum tergugat diperintahkan supaya membagi seluruh obyek sengketa bersama sama penggugat masing – masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ( separoh ) bagian yang sama ;
7. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan peralihan atas seluruh/sebagian dari obyek sengketa, diperintahkan supaya menyerahkan separoh secara baik - baik tanpa beban kepada Penggugat , seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan dari Kepolisian Negara ;-
8. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang dimohon Oleh penggugat ;-
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi serta Verzet ( Uit Voerbaar Bij Voorraad ) ;

### S U B S I D E R

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon yang seadil – adilnya menurut hukum yang berlaku ( Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Materiil hadir sendiri dengan didampingi atau diwakili kuasanya dan Tergugat Materiil hadir sendiri dengan didampingi atau diwakili kuasanya;

Bahwa upaya damai telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Dr. H. Badruddin, M.HI. yang ditunjuk dan bertindak sebagai Mediator, namun upaya damai oleh Majelis telah tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah gagal ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor. 0885/Pdt.G/2014/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Kab.Mlg. tanggal 10 Pebruari 2014 yang isinya ada perbaikan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah no: 0884/26/11/2000 tertanggal 09 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec, Wajak, Kabupaten Malang;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat dengan bekerja di Hongkong;
4. Bahwa setelah bekerja di Hongkong ± selama 2 (dua) tahun, Penggugat tidak langsung pulang ke rumah Tergugat malah memilih bekerja di Bali dan bertempat tinggal di Bali hingga saat ini;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat menyusul Penggugat ke Bali dan Tergugat bekerja di Bali, pada tahun 2007 pulang ke Malang dengan hamil besar dan melahirkan di Malang, namun setelah melahirkan Penggugat kembali bekerja di Bali sedangkan Tergugat tinggal di Malang merawat anak;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Bali, Anak tersebut dalam asuhan atau perawatan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat selama Perkawinan dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama JIM MAULANA JERSOL yang berumur 7 (tujuh) tahun, ini dapat dibuktikan dalam gugatan penggugat sebelum perubahan tertanggal 10 Februari 2014;
8. Bahwa dalam perubahan gugatan penggugat tidak mengakui keberadaan anak tersebut diatas, disini terlihat jelas bahwa Penggugat memberikan

halaman 7 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu tentang asal usul anak tersebut karena tidak diakui oleh Penggugat sendiri dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aqua* memerintahkan untuk melakukan tes DNA terhadap anak tersebut agar terang kebenarannya;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, yang benar adalah selama ini perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu hanya terjadi beberapa kali dan dalam interval waktu yang tidak terus menerus, yang mana hal tersebut merupakan dinamika yang lumrah terjadi dalam kehidupan perkawinan di masyarakat pada umumnya;

a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 angka 1, yang benar adalah Tergugat selama ini memberikan nafkah yang layak dan selalu jujur tentang penghasilan Tergugat, selama ini selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga;

b. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4 angka 2, yang benar Tergugat selama ini lebih mementingkan Penggugat beserta anaknya, selalu memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat harus mencari nafkah untuk keluarga, bekerja mulai pagi hingga malam sesuai pekerjaannya, hal inilah yang dijadikan alasan oleh Penggugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anaknya;

c. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4 angka 3, yang benar penggugat tidak pernah mabuk-mabukkan dan berjudi;

d. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4 angka 4, yang benar penggugat tidak pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah, namun Penggugatlah yang memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan dalih atau alasan bekerja;

10. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5, yang benar adalah terjadi pertengkaran biasa dalam berumah tangga, yang mana hal tersebut merupakan dinamika yang lumrah terjadi dalam kehidupan perkawinan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya dan selama ini Tergugat bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;

11. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 tersebut mengenai harta bersama adalah Hasil Jerih Payah Tergugat selama ini bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

12. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada poin 8 yang benar adalah harta yang didapat adalah hasil kerja keras dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, bahwa Penggugatlah yang memilih untuk meninggalkan rumah kediaman yang di tempati Tergugat dan Penggugat beserta anaknya dengan dalih bekerja;

13. Bahwa untuk selanjutnya gugatan Penggugat pada poin 9 s/d 17 tidak perlu Tergugat tanggapin karena faktanya tidak diakui kebenarannya dan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aqua untuk menolak dalil-dalil yang di minta pada poin 9 s/d 17 dimaksud dalam gugatan penggugat;

14. Bahwa Bilamana Tergugat dan Penggugat diberikan kesempatan yang cukup untuk menyelesaikannya tanpa campur tangan pihak lain, niscaya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat beserta satu anak hasil perkawinan akan berjalan harmonis sebagaimana yang dikehendaki Oleh Undang-Undang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka Tergugat mahon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

halaman 9 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau**, Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 881/26/II/2000 Tanggal 9 Pebruari 2000;( P.1), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- b. Fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patukpicis. Tertanggal 26 Juni 2014 (P.2) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- d. Fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patukpicis. Tertanggal 26 Juni 2014 (P.3) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

Saksi I : Solihul Huda bin Padi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bangsri RT.22 RW. 06 Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Patokpicis Kecamatan Wajak kabupaten Malang dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Jim Maulana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus pertengkar fisik (cekcok mulut) yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering minum minuman keras / mabuk;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat berangkat kerja ke Hongkong selama 2 tahun, kemudian bekerja di Bali sampai sekarang dan sesekali pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Tergugat pernah ikut kerja ke Bali dengan Penggugat namun tidak lama Tergugat pulang ;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan lamanya, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki;
  - Sebuah Mobil truk eater tahun 2009, warna kuning ;
  - 1 (satu) buah sepeda motor, merk Suzuki FU yang di beli pada tahun 2013 oleh Penggugat ;

halaman 11 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah seluas kurang lebih 5000 m2 yang dibeli dari Pak Mudrika pada tahun 2012, saksi tahu pada waktu transaksi dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tahu letak tanah tersebut di Dusun Sumpersuko Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, namun saksi tidak ingat batas batasnya dan saksi tidak ingat harga belinya ;
- Rumah beserta tanahnya seluas kurang lebih 1 300 m2 yang terletak di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, saksi tidak ingat batas batasnya tetapi saksi tahu letaknya, rumah tersebut di beli dari Abdul Karim, saksi tidak ingat tahun pembelian dan harganya, yang saksi ingat rumah tersebut di beli sebelum tahun 2012/sebelum Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah ;
- Perhiasan Emas berupa kalung yang beratnya sekitar 35 gram, saksi tahu kalung tersebut biasa dipakai oleh Tergugat, saksi tidak tahu waktu pembelian kalung emas tersebut;
- Bahwa semua Harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Saksi II : Zaimah bin Marwi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bangsri RT.22 RW. 06 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Patokpici Kecamatan Wajak kabupaten Malang dan belum dikaruniai anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus pertengkar fisik (cekcok mulut) yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat berangkat kerja ke Hongkong selama 2 tahun, kemudian bekerja di Bali sampai sekarang dan sesekali pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan lamanya, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki;
  - Sebuah Mobil truk eater tahun 2009, warna kuning.
  - Dua buah sepeda motor merk Suzuki FU yang di beli pada tahun 2013 nomor polisi N 4670 IN dan sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2013 yang di beli secara kontan oleh Penggugat;
  - Tanah sawah seluas kurang lebih 5000 m2 yang dibeli dari Pak Mudrika pada tahun 2012, saksi tahu letak tanah tersebut di Dusun

halaman 13 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumbersuko Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, namun saksi tidak ingat batas batasnya dan saksi tidak ingat harganya ;

- Rumah beserta tanahnya seluas kurang lebih 1 300 m2 yang terletak di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, saksi tidak ingat batas batasnya tetapi saksi tahu letaknya, rumah tersebut di beli dari Abdul Karim pada tahun 2002 dan saksi tahu waktu pembayaran rumah tersebut namun saksi tidak ingat harganya ;
- Perhiasan Emas berupa kalung yang beratnya sekitar 18 gram, saksi tahu kalung tersebut biasa dipakai oleh Tergugat, saksi tidak tahu waktu pembelian kalung emas tersebut ;

- Bahwa semua Harta milik Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Saksi III : Suryono bin Surono , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Summersuko RT.13 RW. 04 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Patokpici Kecamatan Wajak kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus pertengkaran fisik (cekcok mulut) yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras / mabuk ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat berangkat kerja ke Hongkong selama 2 tahun, kemudian bekerja di Bali sampai sekarang dan sesekali pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan lamanya, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki;
  - Sebuah Mobil truk eater tahun 2009, warna kuning, saksi tidak ingat tahun beli dan harganya, truk tersebut sekarang ada pada Tergugat ;
  - Sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang di beli pada tahun 2013 ;
  - Tanah sawah seluas kurang lebih 5000 m2 yang dibeli dari Mudrika namun saksi lupa tahunnya yang saksi ingat tanah sawah tersebut di beli sesudah membeli rumah, saksi tahu letak tanah tersebut di Dusun Summersuko Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Utara	: tanah milik Sujarah
Selatan	: - (saksi tidak ingat)
Timur	: tanah milik Sodik

halaman 15 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah milik Pak Ponirin

- Rumah beserta tanahnya seluas kurang lebih 1 300 m2 yang terletak di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, rumah tersebut di beli dari Abdul Karim pada tahun 2002, harganya saksi tidak ingat dan batas batas tanah tersebut adalah;

Utara ; tanah milik Lilik

Selatan : tanah milik Samsul

Timur : tanah milik Mahfud

Barat : Jalan Desa

- Bahwa semua Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa atas bukti tertulis dan saksi saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalilnya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa asli bukti pembayaran angsuran/cicilan atas nama Kosim No. Kontrak ; 1017130003187 tertanggal 09-09-2013, tidak bermaterai, (bukti T.1) :

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan dimuka persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk peletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa atas permohonan Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014, sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut ;

- a. 1 ( satu ) buah Truck Eanter warna kuning, Nopol N 8672 UT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, terletak di Dusun Sumbersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Lilik ;
- Timur : Tanah Machfud ;
- Selatan : Tanah Milik Samsul ;
- Barat : Tanah Jalan Raya ;

c. Sebidang tanah Sawah terletak di Dusun Sumbersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Bu Sujarah ;
- Timur : Tanah Milik Samsul Ma'arif dan Maslihah;
- Selatan : Tanah Milik Kasenan ;
- Barat : Tanah Milik Ponirin ;

Bahwa kedua belah pihak membenarkan keberadaan dan batas batas tanah obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis masing masing tanggal 27 Oktober 2014.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 17 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Masruji Hamsyah, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Pebruarii 2014 ;

Menimbang, bahwa Tegugat dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama R. Aristoteles Katjasungkana,SH. berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 April 2014

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut telah melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 dan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2011, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa para pihak atau wakil dari Penggugat adalah seseorang yang mempunyai surat kuasa khusus. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Menyebut dengan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relative di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

syarat formil tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat kuasa tersebut menjadi cacat formil sehingga tidak surat kuasa tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 tersebut telah di cabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 namun substansi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 1971,

halaman 19 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 1971 adalah mempertahankan syarat syarat kuasa khusus yang digariskan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 dan Pengadilan tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum para pihak tersebut masing masing berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. H. BADRUDDIN, M.HI. namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi cerai gugat dan pembagian Harta bersama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kumulasi gugatan semacam itu dapat dibenarkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima ;

halaman 21 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perceraian kemudian tentang harta bersama;

**Tentang perceraian**

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian adalah merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak tentang penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang

halaman 23 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Pebruari 2000.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ;
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
  - b. Tergugat sering mabuk minuman keras dan judi;Sehingga pada tahun 2000 Penggugat kerja ke Hongkong selama 2 tahun setelah itu kerja di Bali sampai saat ini.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih kurang pada bulan Nopember tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 25 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 27 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan judi serta tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat ”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 29 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **حَبْلُ الْمَحْزُونِ** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

halaman 31 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

### **Tentang harta bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat nomor 7 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis bahwa harta yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah hasil jerih payah / kerja keras dari Tergugat selama ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa adalah ;

1. Apakah obyek sengketa pada angka 7 (7.1 sampai dengan 7.5) dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, atau merupakan harta milik pribadi Tergugat ?
2. Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, bagaimana pembagiannya ?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tentang harta bersama dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagai mana telah terurai dalam pertimbangan tentang perceraian dan merupakan bagian dari pertimbangan tentang harta bersama ini.

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian maka Penggugat dan Tergugat dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan (P.2 dan P.3) yang di tandatangani oleh kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

halaman 33 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat pergi kerja ke Hongkong selama 2 tahun, kemudian pergi kerja ke Bali hingga saat ini dan Tergugat pernah kerja di Bali bersama Penggugat namun tidak lama Tergugat pulang ke Malang.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memiliki harta berupa ;
  - 1 (satu) unit mobil truck eanter warna kuning.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk susuki FU warna hijau, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, nomor polisi N 4670 IN.
  - 1 (satu) buah kalung emas seberat 32 gram .
  - Sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Dusun Summersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang di beli pada tahun 2002.
    - Sebidang tanah Sawah terletak di Dusun Summersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang dibeli pada tahun 2012.

Bahwa harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud pasal 145 HIR, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan ketiga saksi didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri dan keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta sebagaimana terurai dalam keterangan saksi Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiel saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 HIR jo., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti bukti Penggugat tersebut maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, dan Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 berupa asli Bukti Penerimaan cicilan atas nama Kosim No. Kontrak ; 1017130003187 tertanggal 09-09-2013, tidak bermaterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak bermaterai maka bukti tersebut telah tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1. berupa bukti tertulis telah tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 35 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat pergi kerja ke Luar Negeri ( Hongkong) selama 2 tahun ;
2. Bahwa setelah Penggugat pulang dari Hongkong, Penggugat kerja di Bali sampai saat ini dan sesekali pulang kerumahnya dan Tergugat pernah bekerja di Bali bersama Penggugat namun tidak lama.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dapat memperoleh/membeli harta berupa ;
  - 1 ( satu ) buah Truck Eanter warna kuning, tahun 2009 Nopol N 8672 UT ;
  - 1 ( satu ) buah Sepeda Motor F U warna hijau tahun 2013 Nopol N 4670 IN;
  - 1 ( satu ) buah perhiasan kalung emas seberat 32 gram ;
  - Sebuah rumah beserta tanahnya seluas  $\pm$  2000 M2 .Persil No : 58 terletak di Dusun Sumbersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas - batas sebelah
    - Utara : Tanah Milik Lilik ;
    - Timur : Tanah Machfud ;
    - Selatan : Tanah Milik Samsul ;
    - Barat : Tanah Jalan Raya ;
    - Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm$  5031 M2 , Persil No 57 terletak di Dusun Sumbersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas – batas sebelah :
      - Utara : Tanah Milik Bu Sujarah ;
      - Timur : Tanah Milik Samsul Ma'arif dan Maslihah;
      - Selatan : Tanah Milik Kasenan ;
      - Barat : Tanah Milik Ponirin ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah jika semua obyek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinannya dengan Penggugat, namun Tergugat keberatan jika harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena harta/obyek sengketa tersebut dibeli dari hasil jerih payah Tergugat.

Menimbang bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya harta yang digugat oleh Penggugat*, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. Maka telah terbukti menurut hukum bahwa harta yang gugat oleh Penggugat benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dan P.3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat sendiri telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis perlu memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
2. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama meskipun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri.

halaman 37 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka seluruh obyek sengketa merupakan harta bersama dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan atas obyek sengketa tersebut maka harus dinyatakan sebagai hukum bahwa harta benda berupa ;

- 1 ( satu ) buah Truck Eanter warna kuning, tahun 2009 Nopol N 8672 UT ;
- 1 ( satu ) buah Sepeda Motor F U warna hijau tahun 2013 Nopol N 4670 IN;
- 1 ( satu ) buah perhiasan kalung emas seberat 32 gram ;
- Sebuah rumah beserta tanahnya seluas  $\pm$  2000 M2 .Persil No : 58 terletak di Dusun Sumbersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas - batas sebelah
  - Utara : Tanah Milik Lilik ;
  - Timur : Tanah Machfud ;
  - Selatan : Tanah Milik Samsul ;
  - Barat : Tanah Jalan Raya ;
  - Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm$  5031 M2 , Persil No 57 terletak di Dusun Sumbersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas – batas sebelah :
    - Utara : Tanah Milik Bu Sujarah ;
    - Timur : Tanah Milik Samsul Ma'arif dan Maslihah;
    - Selatan : Tanah Milik Kasenan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Milik Ponirin ;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama dibagi dua/ separoh antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut telah terbukti dan telah pula ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus ditetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa penguasaan seluruh obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara perkara tertentu sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, dan tuntutan dari Penggugat tentang perbuatan melawan hukum adalah tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

halaman 39 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 6 dan 7 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat diperintahkan membagi harta bersama tersebut masing masing separoh antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian menyerahkan bagian Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing masing berhak  $\frac{1}{2}$  ( separuh) dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/ pihak lain maka Majelis menghukum Tergugat/ siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang menjadi hak dari Penggugat,.

Menimbang, bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat di bagi secara natura maka pembagiannya dapat dilakukan dengan penghitungan nilainya atau dengan cara menjual lelang.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 8 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ,dalam hal ini Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis telah membacakan penetapan yang mengabulkan permohonan sita jaminan namun panjar biaya perkara untuk peletakan sita jaminan tidak cukup untuk pelaksanaan sita, sehingga pelaksanaan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu permohonan peletakan sita jaminan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 10 yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, yaitu ;

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- 2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 41 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat yang meminta biaya perkara ini di bebaskan kepada Tergugat dinyatakan ditolak.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT ) atas Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menyatakan harta berupa
  4. 1. 1 ( satu ) buah Truck Eanter warna kuning, tahun 2009 Nopol N 8672 UT ;
  4. 2. 1 ( satu ) buah Sepeda Motor F U warna hijau tahun 2013 Nopol N 4670 IN:
  4. 3. 1 ( satu ) perhiasan kalung emas seberat 32 gram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. Sebuah rumah beserta tanahnya seluas  $\pm$  2000 M2 .Persil No : 58 terletak di Dusun Summersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas - batas sebelah
    - Utara : Tanah Milik Lilik ;
    - Timur : Tanah Machfud ;
    - Selatan : Tanah Milik Samsul ;
    - Barat : Tanah Jalan Raya ;
  4. 5. Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm$  5031 M2 , Persil No 57 terletak di Dusun Summersuko Desa Patukpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan batas – batas sebelah :
    - Utara : Tanah Milik Bu Sujarah ;
    - Timur : Tanah Milik Samsul Ma'arif dan Maslihah;
    - Selatan : Tanah Milik Kasenan ;
    - Barat : Tanah Milik Ponirin ;
- Adalah harta bersama antara Penggugat (Patemi binti Padi) dengan Tergugat (Kosim bin Khotib) ;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing berhak separuh bagian dari Harta bersama sebagaimana tersebut diatas .
  6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat sebanyak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan hak Penggugat.
  7. Menetapkan bahwa apabila ternyata dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan menurut perhitungan nilainya atau dengan dijual lelang.
  8. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

halaman 43 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2 344 000,- ( dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah),-

Demikian putusan ini ditetapkan di Kepanjen pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 H. oleh kami : Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH, dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh UMAR TADJUDIN, SH. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, SH.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Drs. MASYKUR ROSIH,

M.H.

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag,

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 . Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-

44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 2300.000,-  
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.344.000,-

(dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 telah diberikan kepada MASRUJI HAMSYAH, SH.

(Kuasa Hukum Penggugat) sebanyak 41 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 45 dari 41 halaman Putusan nomor ; 0885/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

